

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH
PERIODE 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN

Jl. Syamratulangi No.5 Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Call Centre 082384153349



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017/ bagian umum dan program

KATA PENGANTAR



Ahamdullillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan strategik dan di akhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2016 ini, berisi gambaran mengenai sasaran beserta indikator sasaran dan capaiannya, kemudian program dan kegiatan-kegiatan terkait yang telah dilaksanakan selama tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian kegiatan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pariaman selama tahun 2016 sepenuhnya dapat merujuk pada dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Pariaman, Januari 2018
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Pemadam Kebakaran Kota Pariaman,**

Signature

HANDRIZAL FITRI, S.STP
 Pembina Tk.I/ NIP. 19751006 199511 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menyajikan dan mengukur kinerja setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi SKPD. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman di tahun ini memiliki 2 sasaran strategis dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri atas 3 (tiga) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 108,91% dapat diinterprestasikan dalam kategori **melebihi target**.
2. Sasaran 2 terdiri atas 1 (satu) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 234% dapat diinterprestasikan dalam kategori **melebihi target**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2017.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai dengan ketinggian 2 meter sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut. Kota Pariaman memiliki luas 356,05 km² dengan rincian 73,36 km² luas daratan dan 282,69 km² luas perairan laut dengan 6 buah pulau kecil yaitu pulau angso duo, pulau ujung, pulau kasiak, pulau tengah dan pulau bando. Kota Pariaman sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2002 dengan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman sebagai salah satu Kota yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, yang mencakup 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. Dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Seiring perkembangannya Kota Pariaman kini banyak didatangi pengunjung baik sebagai wisatawan maupun sebagai pedagang sehingga potensi gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum yang ada. Kota Pariaman sebagai pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Pemerintah Kota Pariaman membuat peraturan-peraturan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan



Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Pariaman yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegak perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan instruksi tersebut maka disusunlah laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas yang efektif, efisien dan akuntabel.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pamarintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah No. 03 tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman memiliki tugas menegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok



Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satpol.PP ini mempunyai fungsi sbb :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota;
- g. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara atau tamu Negara;
- i. Pelaksanaan, pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;




- j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- l. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya oleh dan dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :





Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman



Sumber : Dokumen Analisa Jabatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017



4. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka tugas pokok dan fungsi pejabat struktural dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

I. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengawasan, operasi, penyidikan dan penindakan non justisial terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban Umum, Pencegahan, Pertolongan Penanggulangan Kebakaran serta Bencana lainnya serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Serta memiliki fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya



Sedangkan untuk uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah

- 1) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut;
- 2) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- 3) Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Pencegahan, Pertolongan Penanggulangan Kebakaran serta Bencana lainnya;
- 5) Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- 6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris, Kepala Bidang, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional guna mengetahui perkembangan dan permasalahannya;
- 7) Merumuskan masalah yang timbul di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk merumuskan konsep lebih lanjut;
- 8) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan



Keputusan Walikota dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparat Penegak Hukum Lainnya;

- 9) Membuat laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara periodik dengan mendudukan data, informasi dan laporan setiap bagian, seksi dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Serta memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan program;
- 2) Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Pengelolaan informasi public terkait kebijakan Dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya



Sedangkan untuk uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan ;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- 6) Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

b. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Seksi Penegak Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas untuk melakukan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Kepala Daerah dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah serta kebijakan pimpinan daerah;
- 2) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;



- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 4) Menginventarisir permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah dan merumuskan penyelesaian permasalahannya serta mengumpulkan data dan informasi tentang penegakan Peraturan Daerah;
- 5) Melakukan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara Yustisi dan Non Yustisi;
- 6) Menyusun arsip/administrasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Sub Bagian Umum dan Program

Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas dan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas, menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Penegak Peraturan Perundang-Perundangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;



- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan sarana kerja;
- 3) Penyiapan bahan kebijakan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan untuk uraian tugas adalah sebagai berikut :

- 1) melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, Kehumasan dan Keprotokolan;
- 2) melaksanakan urusan rumah tangga menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- 3) melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- 4) melaksanakan penyusunan rencana strategis dan Rencana kegiatan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengawasan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 8) Melaksanakan Penyusunan, pengolahan, Pengelolaan dan pelaporan pertanggung jawaban prasarana dan sarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;



- a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelengkapan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- c. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sedangkan lingkup uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;



- 3) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- 4) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undanan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 5) Menyiapkan SPM lingkup Satuan;
- 6) Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- 7) Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Satuan;
- 8) Menyelenggarakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Satuan;
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



V. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum Pemadam Kebakaran dan Perlindungan masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

Dengan lingkup uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta



mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan;

- 2) Bidang Ketentraman , ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- 3) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Satuan;
- 4) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

VI. Seksi Operasional

Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasi represif non justisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Seksi Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Seksi Operasional ;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Operasional;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Operasional;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Operasional;



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan dan Menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggaran di Seksi Operasional ;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Operasional ;
- 3) Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- 4) Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah;
- 5) Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 6) Mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 7) Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) Menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 9) melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Operasional;
- 10) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional ;



- 11) Menyusun laporan Kinerja Program dan realisasi anggaran Seksi Operasional ;dan
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundangundangan

VII. **Seksi Pemadam Kebakaran**

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pemadam Kebakaran;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran;
- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pemadam Kebakaran;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran;



2. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
3. Pelaksanaan pendistribusian tugas dan petunjuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
4. Melaksanakan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan / kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
6. Melaksanakan pengawasan dan monitoring penanggulangan bahaya kebakaran di Wilayah Kota Pariaman;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional sistem operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

VIII. Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi penerahan Satuan



Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Maka untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas Dan fungsinya.

Uraian tugas seksi Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan program dan teknis tentang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap anggota Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- 3) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tupoksi seksi satuan perlindungan masyarakat;
- 4) Menyiapkan prosedur tetap (Protap) terkait dengan penugasan satuan Satuan Perlindungan Masyarakat; dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan penyelenggaraan pemilu;
- 5) Melaksanakan kegiatan monitoring/pengawasan dan pengendalian satuan Perlindungan Masyarakat di lapangan;



- 6) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dengan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan Satuan perlindungan masyarakat;
- 8) Menginventarisir data, kebutuhan satuan/pelaksana/personil, peralatan yang dibutuhkan bagi kegiatan Satuan perlindungan masyarakat;
- 9) Meningkatkan kapasitas aparatur Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 10) Membuat pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/pimpinan/atasan sesuai dengan Tupoksi

IX. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan ,penindakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);



- 2) Pelaksanaan program kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan serta penindakan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan serta penindakan;
- 3) Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Keputusan Walikota, Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah;
- 4) Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, Pengendalian dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Instansi terkait dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;



- 6) Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegehan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 7) Pelaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan serta penindakan;
- 8) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- 9) Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 10) Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

X. **Seksi Penyidik**

Kepala Seksi Penyidik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyidik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Penyidik;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Penyidik;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penyidik;



4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Penyidik;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan untuk uraian tugas Seksi Penyidik adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyidikan;
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Penyidikan;
- 3) merencanakan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 4) Menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penindakan;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 6) Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 8) Menyajikan data dan informasi di Bidang Penindakan;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyidikan;



- 10) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyidikan;
- 11) Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyidikan;
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

XI. Seksi Pengembangan Kapasitas

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk Operasional pengembangan kapasitas personil yang meliputi rencana kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan kesamaptaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas;
- 3) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk uraian tugas Seksi Pengembangan Kapasitas adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;



- 2) Menyusun rencana program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengembangan kapasitas berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Melaksanakan tugas administrasi tentang pengembangan kapasitas; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Menyusun pelaksanaan dan pengawasan apel dan piket anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Menyusun program peningkatan kapasitas dan sumber Daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Merencanakan Program Kerja Tahunan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut;
- 8) Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- 9) Memeriksa pekerjaan bawahan dalam penegakan Perda berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- 10) Membuat laporan Kinerja seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan atau tertulis sesuai dengan bidang tugasnya

XII. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan



Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan dibidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan. Maka untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 2) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan ;
- 4) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk uraian tugas Seksi Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 3) Melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 6) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 8) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan;
- 9) Menyelenggarakan Pembinaan, Peningkatan serta penilaian kecakapan, kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

XIII. Unit Pelaksana Satpol. PP Kecamatan

Unit pelaksana Satpol. PP kecamatan melaksanakan tugas pokok pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah kecamatan.



- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masyarakat dan/atau badan hukum dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 2) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian dan/atau aparaturnya di wilayah kecamatan
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Satpol. PP
- 4) Fasilitasi kegiatan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang diselenggarakan oleh Satpol. PP
- 5) Pelaksanaan pelaporan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Kepala Satpol. PP
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 7) Pelaksanaan fungsi teknis operasional lain yang diberikan oleh Kepala Satpol. PP sesuai dengan tugas pokoknya

C. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi SKPD

Permasalahan utama yang dihadapi SKPD SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman pada tahun 2016 secara garis besarnya dapat dibagi dalam tiga kategori sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang secara rinci permasalahan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :



1. Masih rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan serta perlindungan masyarakat.

D. Landasan Hukum

LAKIP Kota Pariaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis 2014-2018 Sebelum dan Setelah Revisi

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Disamping itu, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian, BAPPENAS dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam pencapaian tujuan



visi dan misinya yang lebih baik melakukan reviu terhadap tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

1. Visi

Adapun **visi dari SKPD SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman** untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah

“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kota Pariaman yang berbudaya sehingga menjadi aman dan tentram”

Sedangkan yang dimaksud dengan :

Berbudaya adalah masyarakat Kota Pariaman menjalankan norma-norma kehidupan masyarakat Pariaman yang telah diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Aman adalah merupakan perwujudan dari usaha seluruh masyarakat Kota Pariaman untuk sama-sama menghindari dan mencegah berbagai tindak pelanggaran terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Tentram adalah suasana lingkungan yang terkendali dari segala gangguan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas perlu didukung dengan misi sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan SKPD SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman. Adapun misi SKPD SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah

- a. Menangani gangguan kemanan secara terpadu dengan melibatkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri;



- b. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar mengerti dan paham terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan Kepala Daerah sehingga masyarakat bisa mematuhi dengan penuh kesadaran;
- c. Melakukan pendeteksian dini gangguan keamanan dengan melibatkan semua unsur masyarakat, baik masyarakat desa maupun pelajar SMA atau sederajat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Revisi

No	Tujuan Sebelum Revisi	Tujuan Setelah Revisi
1	Memelihara trantibum dan menjadikan masyarakat mengerti dan mematuhi perda dan keputusan walikota pariaman	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa
2	Meningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana
3	Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang	
4	Menjadikan personil satpol.pp yang profesional dalam melaksanakan tugas.	



Tabel 2.2
Sasaran Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Revisi

No	Sasaran Sebelum Revisi	Sasaran Setelah Revisi
1	Memelihara trantibum dan menjadikan masyarakat mengerti dan mematuhi perda dan keputusan walikota pariaman.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya
2	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Meningkatkannya kapasitas penanggulangan bencana daerah
3	Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung	
4	Menjadikan personil satpol.pp yang profesional dalam melaksanakan tugas.	

B. Indikator Kinerja Utama

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :



Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan
					Alasan	Formula	Sumber Data	
1	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya.	Ketersediaan personil linmas yang berkualitas	Orang	Tenaga linmas merupakan personil penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SatPol-PP	$\left(\frac{\text{jumlah tenaga linmas disiapkan} + \text{jumlah tenaga linmas dilatih}}{\text{Target tenaga linmas secara kualitas dan kuantitas}} \right)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Yang dimaksud penyiapan tenaga linmas adalah : -pelaksanaan pelatihan tenaga perlindungan masyarakat -peserta tenaga linmas harus ada pada masing-masing desa/kelurahan
			Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	%	Gangguan keamanan yang ditangani merupakan salah satu indikator dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, karena dengan ditanganinya gangguan keamanan secara komprehensif (pendekatan, pembinaan, penindakan) yang dibagi dalam	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{Jumlah Kasus non yustisi}}{\text{Target penyelesaian kasus/BA}} \times 100\% \right) \times 2/5 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan Ops Perda}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang dimonitoring Sekber}}{\text{Target Perda yang dimonitoring}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\}$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dibina}}{\text{Target masyarakat yang dibina}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\}$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud kasus wasmat adalah realisasi kegiatan wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda. 2. Yang dimaksud kasus nonyustisi adalah realisasi kegiatan Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi. 3. Yang dimaksud target penyelesaian kasus/BA adalah jumlah perkara yang ditanggulangi secara Yustisi dan Non Yustisi 4. Yang dimaksud jumlah perda yang ditegakan Ops Perda adalah jumlah Perda yang dilakukan pembinaan dan pembinaan dalam operasi dan razia rutin. 5. Yang dimaksud Target Perda yang ditegakkan adalah Perda prioritas/vital/rawan pelanggaran yang menjadi target utama dalam kegiatan operasional Penegakan Perda. 6. Yang dimaksud Jumlah Perda yang dimonitoring Sekber adalah jumlah Perda yang diawasi dalam jangka satu tahun dilapangan dan setiap kegiatan rapat. 7. Yang dimaksud Target Perda yang ditegakkan adalah jumlah target dalam kegiatan



					formula matematis			Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS; 8. Yang dimaksud jumlah masyarakat yang dibina adalah jumlah masyarakat yang dilakukan secara langsung didesa/ kelurahan/ sekolah/ masjid dan kantor pemerintah; 9. Yang dimaksud Target masyarakat yang dibina adalah jumlah target pada kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan ketertiban umum
			Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	%	Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi merupakan salah satu indikator dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, karena dengan dengan dilakukan deteksi dan pencegahan dini dari kelompok remaja dan peningkatan keamanan pada event/hari tertentu diyakini mampu menekan tingkat gangguan keamanan.	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan keg. peng. kemling}}{\text{target pelaksanaan keg Peng. Kemling}} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah lokasi yang dijaga}}{\text{Target lokasi yang dijaga}} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Poljar yang dibentuk}}{\text{Target pembentukan Poljar}} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\}$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud jumlah kegiatan peng.kemling adalah pelaksanaan pengamanan hari-hari besar dan event-event yang dilaksanakan tk Nasional, Provinsi dan Kota Pariaman. 2. Yang dimaksud target pelaksanaan kegiatan Peng. Kemling adalah jumlah target yang ada pada kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan. 3. Yang dimaksud jumlah lokasi yang dijaga adalah lokasi aset penting dan kediaman pimpinan daerah yang dilakukan penjagaan sesuai dengan pembagian tugas yang dutetapkan dengan surat perintah tugas. 4. Yang dimaksud target lokasi yang dijaga adalah target dalam kegiatan Operasional Picket 5. Yang dimaksud jumlah Poljar yang dibentuk adalah jumlah siswa-siswi SLTA yang dilakukan pelatihan secara komprehensif oleh Pemerintah Kota Pariaman, Satpol-PP, Damkar, Polres Kota Pariaman, Koramil 0308 Pariaman. 6. Yang dimaksud target pembentukan Poljar adalah target pada kegiatan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pelajar
2	Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggula	Kejadi an	Penanggulangan Bencana kebakaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan	$\left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penanggulangan kebakaran}}{\text{target pelaksanaan penanggulangan kebakara}} \times 100\% \right)$	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud jumlah pelaksanaan penanggulangan kebakaran adalah pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran rumah dan lahan yang terjadi di Kota Pariaman ataupun perbantuan kepada daerah sekitar dalam Provinsi Kota Pariaman. 2. Yang dimaksud Target pelaksanaan



			ngi		untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Pariaman secara khusus dan Prov. Sumatera Barat secara umumnya.		penanggulangan kebakaran adalah target pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
--	--	--	-----	--	--	--	---



Adapun alasan yang mendasari Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Indikator kinerja rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan RPJMD yang ada sehingga meskipun tidak diterangkan secara eksplisit namun setelah dilakukan rapat internal dengan pihak organisasi dan Bappeda, maka dipilih IKU ini sebagai solusi untuk mendapatkan keterkaitan dengan RPJMD;

C. Perjanjian Kinerja 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017 ini mengalami revisi karena perubahan kegiatan pada dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 namun secara target Indikator Kinerja Utama tidak mengalami perubahan



yang berarti karena bersifat persentase kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman tahun 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Satuan	Target
1	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya.	Ketersediaan personil linmas yang berkualitas	Peningkatan Kapasitas linmas	Orang	142
			Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	1. Wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda 2. Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi; 3. Pemeliharaan kantrantibmas dan penegakan Perda (Operasional Penegakan Perda); 4. Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan ketertiban umum; 5. Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS	%	100
			Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	1. Pengendalian keamanan lingkungan 2. Operasional piket malam 3. Pembentukan Satpol Pelajar	%	100
2	Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kejadi an	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2016 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan juga Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indicator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai



keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Keterangan :

Tabel 3.1

Pengelompokan Secara Warna Terhadap Pencapaian Kinerja

Warna	Persentase	Keterangan
	n/a	Tidak ada target
	<100%	Tidak Mencapai Target
	100%	Sesuai
	>100%	Melebihi Target

*Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pada tahun 2017 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman mengalami perubahan karena perubahan organisasi, dimana terlihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut :



Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama sebelum Revisi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Program	Bidang Urusan	Sumber Data	Formulasi	Satuan
1	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Ketersediaan personil linmas yang berkualitas	1. Pengadaan dan pelatihan tenaga linmas desa/kelurahan 2. Penyiapan tenaga linmas 3. Pembentukan, Monitoring dan Pengawasan linmas siaga	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\left(\frac{\text{jumlah tenaga linmas disiapkan} + \text{jumlah tenaga linmas dilatih}}{\text{Target tenaga linmas secara kualitas dan kuantitas}} \right)$	Orang
		Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	1. Wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda 2. Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi 3. Pemeliharaan kantrantibmas dan penegakan Perda 4. Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan ketertiban umum 5. Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{Jumlah Kasus non yustisi} + \text{BA Sekber}}{\text{Target penyelesaian kasus/BA}} \times 100\% \right) \times 2/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yang dibina}}{\text{Target Desa atau kelurahan yang dibina}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$	%
		Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	1. Pengendalian keamanan lingkungan 2. Operasional piket malam 3. Pembentukan Satpol Pelajar 4. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Penindakan Perda	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan keg. peng. kemling}}{\text{target pelaksanaan keg Peng. Kemling}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah lokasi yang dijaga}}{\text{Target lokasi yang dijaga}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Poljar yang dibentuk}}{\text{Target pembentukan Poljar}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang diawasi}}{\text{Target Perda yang diawasi}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$	%



Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Setelah Revisi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Satuan	Formula
1	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya.	Ketersediaan personil linmas yang berkualitas	Peningkatan Kapasitas linmas	Orang	Jumlah Tenaga Linmas yang dilatih dalam peningkatan kapasitas linmas
			Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	1. Wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda 2. Penyelesaian pelanggaran Perda secara non yustisi; 3. Pemeliharaan kantrantibmas dan penegakan Perda (Operasional Penegakan Perda); 4. Pembinaan dan Penyuluhan Perda, Keamanan Lingkungan dan ketertiban umum; 5. Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS	%	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{Jumlah Kasus non yustisi} + \text{BA Sekber}}{\text{Target penyelesaian kasus/BA}} \times 100\% \right) \times 2/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yang dibina}}{\text{Target Desa atau kelurahan yang dibina}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$
			Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	1. Pengendalian keamanan lingkungan 2. Operasional piket malam 3. Pembentukan Satpol Pelajar	%	$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan keg. peng. kemling}}{\text{target pelaksanaan keg Peng. Kemling}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah lokasi yang dijaga}}{\text{Target lokasi yang dijaga}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Poljar yang dibentuk}}{\text{Target pembentukan Poljar}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$ $\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang diawasi}}{\text{Target Perda yang diawasi}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$
2	Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kejadi an	Jumlah bencana kebakaran hunian dan lahan yang ditanggulangi




Hasil capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ketersediaan personil linmas yang berkualitas	Orang	35	142	405,71
2	Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	%	100	148,95	149,95
3	Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	%	100	100,00	100,00
4	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	Kejadian	100	234	234,00
Rata-rata capaian indikator kinerja utama					210,81%

*Sumber : Satpol-PP dan Damkar Kota

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman



Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman



Berdasarkan tabel dan diagram diatas dapat kita lihat pada tahun 2017 pada setiap indikator kinerja utama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dapat sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan secara umum kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman telah baik.

C. Capaian Indikator Kinerja Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2013-2018 setelah melalui reviu adalah sebanyak 2 sasaran dengan 4 indikator. Pada tahun 2016 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan melalui reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Tabel 3.5

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Perjanjian Kinerja (sebelum Reviu)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	1. Ketersediaan jumlah personil linmas yang berkualitas	35 Orang	142 orang	405,7%
		2. Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	100%	148,95%	148,95%



		3. Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Rencana Kerja yang Telah Disinkronkan dengan RPJMD, Revisi Renstra dan Revisi IKU

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	1. Ketersediaan jumlah personil linmas yang berkualitas	35 Orang	142 orang	405,7%
		2. Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	100%	148,9,6%	117,6%
		4. Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	100 Kejadi an	234 Kejadi an	234%

D. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Analisa capaian kinerja SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman Tahun 2017 terdiri atas dua bagian yaitu capaian kinerja sebelum revisi dan capaian kinerja setelah revisi.

1. Analisa Capaian Kinerja Setelah Revisi

Capaian kinerja setelah revisi tahun 2017 terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator, berikut analisisnya:

a. Sasaran peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya

Sasaran ini berfokus pada kehidupan masyarakat yang berbudaya sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 3 (tiga) indikator,



indikator pertama adalah (1) Ketersediaan personil linmas yang berkualitas; (2) Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu; (3) Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi. Berikut adalah penjabaran masing-masing indikator :

1) Indikator ketersediaan personil linmas yang berkualitas

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menanalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap ketersediaan personil linmas yang berkualitas. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

“ Jumlah Tenaga Linmas yang dilatih dalam peningkatan
kapasitas linmas”


a) Jumlah Tenaga Linmas yang dilatih dalam peningkatan kapasitas linmas

Pada tahun 2017 output jumlah tenaga linmas yang dilatih terletak pada kegiatan peningkatan kapasitas linmas. Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan mengembangkan kapasitas tenaga linmas yang telah dibentuk sebelumnya tanpa melakukan regenerasi tenaga linmas yang non aktif sehingga outputnya adalah jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan atau secara tidak langsung dapat dikatakan outputnya tenaga linmas yang dilatih. Dari kegiatan tersebut didapatkan hasil (output) sebesar 142 orang tenaga linmas

Secara ringkas capaian ini dapat terlihat pada Diagram 3.2 berikut ini



Diagram 3.2.
Capaian Indikator 1



2) Indikator gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :

$$\left(\frac{(\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{Jumlah Kasus non yustisi})}{(\text{Target penyelesaian kasus/BA})} \times 100\% \right) \times 2/5 \} +$$

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang dimonitoring sekber}}{\text{Target Perda yang domonitoring}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\}$$

$$+ \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yang dibina}}{\text{Target Desa atau kelurahan yang dibina}} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\}$$



Tiga formula ini disusun untuk menghitung pencapaian indikator gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu, berikut masing-masing analisa dari formula tersebut.

a) Formula 1

i. Jumlah kasus wasmat

Output jumlah kasus wasmat ini didapat dari kegiatan Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan Tindak Pidana Ringan pelanggaran Perda. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Yustisi, yaitu penyelesaian yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Jadi penyelesaian kasus pelanggaran Perda dengan keputusan Hakim. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 0 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 30 kasus. Hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional sehingga tidak semua kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan yustisi.

ii. Jumlah Kasus Non Yustisi

Output jumlah kasus non yustisi ini didapat dari kegiatan penyelesaian pelanggaran perda secara non yustisi, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Non Yustisi, yaitu berupa pembinaan dan mediasi terhadap personil pelanggar Perda yang diselesaikan dengan keputusan Kepala Satpol. PP saja. Kegiatan ini lebih diutamakan pelaksanaannya daripada yustisi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 493 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 218 kasus.



Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus pelanggaran Perda yang harus diselesaikan secara Non Yustisi.

Dari kedua poin kegiatan diatas maka hasil yang diperoleh adalah:

$$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{Jumlah Kasus non yustisi}}{\text{Target penyelesaian kasus/BA}} \times 100\% \right) \times 2/4$$

$$\left(\frac{0}{30} + \frac{493}{218} \right) \times 100\% \times 2/5 = 90,5\%$$

b) Formula 2

i. Jumlah Perda yang ditegakkan.

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan maksiat seperti razia pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah, razia warnet, razia muda-mudi yang berbuat asusila di tempat umum, razia IMB dan kegiatan lain yang menyangkut Pekat dan maksiat. Kegiatan penertiban dilakukan untuk penegakan Perda K3 seperti penertiban PKL, IMB, Orgen Tunggal (didalam Perda Kota Pariaman Orgen Tunggal yang main di malam hari hanya diperbolehkan sampai pukul 00.00 WIB, pakaian biduanitanya harus sopan dan sesuai



dengan norma yang berlaku di daerah Kota Pariaman), dan kegiatan lain yang berhubungan dengan K3. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol. PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS. Yang termasuk Pencapaian dari kinerja kegiatan ini adalah 11 Perda dari yang ditargetkan sebanyak 11 Perda.

Dari analisa diatas maka hasil yang diperoleh pada formula kedua indikator gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu adalah :

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{11}{11} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\} = 20\%$$

Terbilang : Dua puluh persen

c) Formula 3

i. Jumlah Perda yang dimonitoring sekber

Output Perda yang dimonitoring sekretariat bersama ini didapat dari kegiatan Pembentukan Sekretariat bersama PPNS, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membentuk sekretariat bersama PPNS di tingkat Kota Pariaman dengan tujuan agar terjalin kerjasama dan silaturahmi yang bagus antara sesama anggota PPNS se Kota Pariaman. Pencapaian dari kinerja ini adalah 135 Perda dari yang ditargetkan sebanyak 135 Perda



$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang dimonitoring sekber}}{\text{Target Perda yang domonitoring}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{135}{135} \times 100\% \right) \times 1/5 \right\} = 20\%$$

Terbilang : Dua puluh persen

d) Formula 4

i. Jumlah masyarakat yang dibina

Output jumlah masyarakat yang dibina didapat dari hasil kegiatan pembinaan dan penyuluhan Perda, keamanan lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan ini berupa penyuluhan tentang Perda yang ada di Kota Pariaman terhadap masyarakat se Kota Pariaman agar masyarakat Kota Pariaman mengetahui Perda dan Perwako yang ada di daerah mereka sehingga bisa menekan laju kasus pelanggaran Perda di lingkungan Pemko Pariaman. Capaian dari kinerja ini adalah 786 orang dari yang ditargetkan 850 orang.

Dari analisa diatas maka hasil yang diperoleh pada formula ketiga indikator gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu adalah :

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan yang dibina}}{\text{Target Desa atau kelurahan yang dibina}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

$$\left(\frac{786}{850} \times 100\% \right) \times 1/5 \} = 18,5\%$$

Terbilang : Delapan belas koma lima persen



Dari hasil ketiga formula pengukuran indikator gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu (Indikator 2), maka diperoleh hasil :

$$\text{Hasil indikator 2} = \text{Formula 1} + \text{Formula 2} + \text{Formula 3} + \text{Formula 4}$$

$$\text{Hasil indikator 2} = 90,5\% + 20,0\% + 20,0\% + 18,5$$


$$\text{Hasil indikator 2} = \mathbf{148,95\%}$$

Terbilang : **Seratus empat puluh delapan koma sembilan puluh lima persen**

Secara ringkas capaian ini dapat terlihat pada Diagram 3.3 berikut ini

Diagram 3.3

Capaian Indikator 2



3) Indikator Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi.

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menanalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap



Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi. Dalam penghitungannya, indikator ini diperoleh dari 4 (empat) formula yaitu :

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan keg.peng.kemling}}{\text{target pelaksanaan keg Peng.Kemling}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$$

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah lokasi yang dijaga}}{\text{Target lokasi yang dijaga}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$$

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Poljar yang dibentuk}}{\text{Target pembentukan Poljar}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\} +$$

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang diawasi}}{\text{Target Perda yang diawasi}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

Empat formula ini disusun untuk menghitung pencapaian indikator Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi, berikut masing-masing analisa dari formula tersebut.

b) Formula 1

i. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

Output jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan terdapat pada kegiatan pengendalian keamanan lingkungan. Kegiatan ini merupakan implikasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol. PP dalam rangka penjagaan keamanan dan ketertiban umum pada acara event-event penting baik berskala Internasional seperti Tour De Singkarak, Triathlon, maupun berskala Daerah seperti Tabuik, pariaman expo, HUT Kota Pariaman, perayaan hari-hari besar umat islam seperti hari raya Idulfitri dan perayaan hari raya Idul Ad'ha, pengamanan malam tahun baru, serta pengamanan tamu VIP dan kegiatan



Kepala Daerah. Pencapaian dari kinerja kegiatan ini adalah 10 kegiatan dari yang ditargetkan sebanyak 10 kegiatan.

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah pelaksanaan keg. peng. kemling}}{\text{target pelaksanaan keg Peng. Kemling}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{11}{11} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} = 33,3\%$$

Terbilang : **Tiga puluh tiga koma tiga persen**

c) Formula 2

i. Jumlah Lokasi yang Dijaga

Output jumlah lokasi yang dijaga diperoleh dari hasil kegiatan operasional piket malam, salah satu tugas pokok dan fungsi Satpol. PP adalah menjaga keamanan aset daerah dan pejabat daerah. Dalam hal ini SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman melaksanakan tugas piket pada Rumah Dinas Walikota, Rumah Dinas Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kota Pariaman, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Kantor Balaikota, Kantor DPRD dan Kantor SatPol. PP dan Damkar Kota Pariaman. Pencapaian dari kinerja kegiatan ini adalah 10 objek dari yang ditargetkan sebanyak 10 objek.

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah lokasi yang dijaga}}{\text{Target lokasi yang dijaga}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{10}{17} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} = 33,3\%$$

Terbilang : **Tiga puluh tiga koma tiga persen**

d) Formula 3

i. Jumlah Polisi Pelajar yang Dibentuk



Output jumlah Polisi Pelajar yang dibentuk diperoleh dari kegiatan Pembentukan Satpoljar, kegiatan ini diikuti oleh SMA/MA atau sederajat. Pencapaian dari kinerja kegiatan ini adalah 68 objek dari yang ditargetkan sebanyak 68 objek

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Poljar yang dibentuk}}{\text{Target pembentukan Poljar}} \times 100\% \right) \times 1/4 \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{68}{68} \times 100\% \right) \times 1/3 \right\} = 33,3\%$$

Terbilang : **Tiga puluh tiga koma tiga persen**

Dari hasil tiga formula pengukuran indikator gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu (Indikator 2), maka diperoleh hasil :

Hasil indikator 1 = Formula 1 + Formula 2 + Formula 3

Hasil indikator 1 = 33,3% + 33,3% + 33,3%


Hasil indikator 1 = **100%**

Terbilang : **Seratus persen**

Secara ringkas capaian ini dapat terlihat pada Diagram 3.4 berikut ini

Diagram 3.4

Capaian Indikator 3



**4) Indikator Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran
(ditambahkan setelah revisi IKU ke III tahun 2017)**

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dalam formula penghitungannya indikator ini diperoleh dari :


“ Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran”

Pada tahun 2017 output Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran terletak pada kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan melakukan pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran dan beberapa kegiatan non kebakaran lainnya, namun karena prioritas utama adalah bencana kebakaran maka target dari kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran dengan jumlah 100 kejadian. Dari kegiatan tersebut didapatkan hasil (output) sebesar 234 kejadian penanggulangan bencana kebakaran.

Secara ringkas capaian ini dapat terlihat pada Diagram 3.5 berikut ini

**Diagram 3.5.
Capaian Indikator 4**





Dari hasil analisa dan perhitungan indikator yang ditetapkan maka dapat dilakukan penghitungan capaian sasaran strategis Satpol-PP dan Damkar Kota Pariaman pada tahun 2017 sebagai berikut :

$$\text{Capaian Sasaran Strategis} = \frac{\text{Hasil Indikator 1} + \text{Hasil Indikator 2} + \text{Hasil Indikator 3} + \text{Hasil Indikator 4}}{4}$$

$$\text{Capaian Sasaran Strategis} = \frac{100\% + 148,95\% + 100\% + 234\%}{4}$$

$$\text{Capaian Sasaran Strategis} = 140,18\%$$

Terbilang : Seratus empat puluh koma delapan belas persen

E. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman untuk sasaran strategis memiliki anggaran **Rp.5.421.713.00** dan direalisasikan mencapai **Rp.4.502.367.230** atau dengan serapan dana APBD



mencapai **83,04%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis memiliki Silpa **Rp.919.345.770**

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Pagu dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategik Sebelum Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	1.Ketersediaan jumlah personil linmas yang berkualitas	64.334.000	56.958.800	88,54%
		2.Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	1.735.831.000	1.136.515.945	65,47%
		3.Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	1.700.158.000	1.485.958.617	87,40%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan penyerapannya belum optimal terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Hal ini di sebabkan oleh kesalahpahaman dalam penetapan target perencanaan, dimana pada kegiatan penyiapan tenaga linmas saat perubahan anggaran dilakukan perubahan anggaran namun tidak perubahan target, sehingga target pada akhir tahun tidak sesuai lagi dengan anggaran yang ada.



Uraian diatas merupakan akuntabilitas keuangan terhadap sasaran strategis sebelum dilakukan sinkronisasi dengan dokumen utama, oleh sebab itu diperlukan juga analisis akuntabilitas keuangan setelah dilakukan revisi dengan hasil sebagai berikut :


Tabel 3.9.
Pagu dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategik Setelah Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	1. Ketersediaan jumlah personil linmas yang berkualitas	64.334.000	56.958.800	88,54%
		2. Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	1.735.831.000	1.136.515.945	65,47%
		3. Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	1.700.158.000	1.485.958.617	87,40%
2	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	1.921.390.000	1.822.933.868	94,88%

Dari Tabel 3.9 diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman pada tahun 2017, yang mana secara ringkas digambarkan pada Diagram 3.6 berikut :

Diagram 3.6.
Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi & Silpa Sasaran Strategis Setelah Revisi Tahun 2017





Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10.

Tingkat Efektifitas Anggaran Sasaran Strategis Setelah Revisi Tahun 2017

No	Kinerja			Anggaran		
	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	3	108,9%	3.500.323.000	2.679.433.362	89,4%
	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	1	234%	1.921.390.000	1.822.933.868	94,9%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman setelah revisi dapat



disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan penyerapannya cukup optimal terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja dan direvisi menjadi 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :




A. Sasaran strategis sebelum revisi

1. Sasaran 1 terdiri atas 3 (tiga) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 108,91% dapat diinterpretasikan dalam kategori **melebihi target**.

Atau dapat terlihat dari Diagram 5.1 berikut ini :

Diagram 5.1.

Ringkasan Perbandingan Capaian Sasaran Sebelum Revisi




B. Sasaran strategis setelah revisi

1. Sasaran 1 terdiri atas 3 (tiga) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 108,91% dapat diinterpretasikan dalam kategori **melebihi target**.
2. Sasaran 2 terdiri atas 1 (satu) indikator dengan nilai rata-rata capaian kinerja 234% dapat diinterpretasikan dalam kategori **melebihi target**.

Atau dapat terlihat dari Diagram 5.2 berikut ini :



Diagram 5.2.
Ringkasan Perbandingan Capaian Sasaran Setelah Revisi



Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 14.324.736.660** yang mana untuk sasaran strategis memiliki anggaran **Rp. 5.421.713.000** dan direalisasikan mencapai **Rp. 4.502.367.230** atau dengan serapan dana APBD mencapai **83,04%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kondisi anggaran untuk sasaran Strategis memiliki Silpa **Rp. 919.345.770**. Meskipun dinilai masih belum begitu efektif namun telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman



perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pariaman.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pariaman.

Pariaman, Januari 2018

**Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman,**


HANDRIZAL FITRI, S.STP

Pembina Tk.I/ NIP. 19751006 199511 1 002

